



# PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767  
Faks. (0298) 321398 Situs <http://salatiga.go.id>  
Surat elektronik [setda@salatiga.go.id](mailto:setda@salatiga.go.id)

---

Salatiga, 6 Januari 2022

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah dan  
Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah  
Kota Salatiga  
di -  
Salatiga

**SURAT EDARAN**  
NOMOR: 019.1/ 094/ 103.2

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN APEL PAGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KOTA SALATIGA**

## **A. RUJUKAN**

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/86/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 Hal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3926/M.KT.02/2021 tanggal 30 Desember 2021 Hal Himbauan Apel Pagi di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 965/1664, tanggal 24 Juni 2021 tentang Penyelenggaraan Apel Pagi.

## **B. KEBIJAKAN**

1. Penyelenggaraan apel pagi;
2. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila.

## **C. PELAKSANAAN**

1. Penyelenggaraan Apel Pagi
  - a. Penyelenggaraan Apel Pagi Setiap Hari Senin
    - 1) Apel pagi setiap hari Senin diselenggarakan di halaman Kantor Pemerintah Kota Salatiga, dengan berpedoman pada protokol kesehatan dan dilaksanakan paling lambat pukul 07.30 WIB;
    - 2) Peserta apel pagi setiap hari Senin adalah seluruh Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Pemerintah Kota Salatiga, dengan denah apel pagi sebagaimana terlampir;


- 3) Tata urutan apel pagi setiap hari Senin dengan sekurang-kurangnya meliputi:
    - a) penghormatan terhadap Bendera Negara Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
    - b) mengheningkan cipta;
    - c) pembacaan naskah Pancasila;
    - d) pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - e) pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
    - f) pengarahan; dan
    - g) pembacaan doa.
  - 4) Apel pagi hari Senin ditiadakan apabila, selama minggu bersangkutan diselenggarakan upacara hari besar;
  - 5) Teknis Presensi apel pagi setiap hari Senin dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga;
  - 6) Teknis pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.
- b. Penyelenggaraan Apel pagi selain hari Senin
- Apel pagi selain hari Senin diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja dengan berpedoman pada protokol kesehatan.
2. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila.
    - a. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
    - b. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10.00 WIB.
    - c. Pembacaan naskah Pancasila, setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10.00 WIB.
    - d. Pelaksanaan ketentuan pada huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:
      - 1) Diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing;
      - 2) Badan berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009;
      - 3) ASN yang melaksanakan tugas pelayanan publik atau tugas dalam rangka penyelamatan kesehatan/jiwa atau tugas lain dengan tingkat urgensi khusus dapat tetap melanjutkan aktivitasnya;
      - 4) Apabila terdapat selain pegawai (tamu/ pengunjung/ dan lain-lain) di lingkungan kantor masing-masing, agar dihimbau/ diajak untuk mengikuti aktivitas tersebut; dan
      - 5) Sumber suara Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila berasal dari media elektronik yang ada.
  3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

#### D. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Nomor 019.1/1317/103.2 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penyelenggaraan Apel Pagi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga; dan
  - b. Surat Sekretaris Daerah Nomor 019.1/1144/103.2 tanggal 12 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Apel Pagi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **10 Januari 2022**.

Demikian untuk mendapatkan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

a.n. WALI KOTA SALATIGA  
SEKRETARIS DAERAH,



It. WURIPUJI ASTUTI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196309251996032004

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wali Kota Salatiga.

## DENAH APEL PAGI PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Keterangan:	
1	Pengambil Apel
2	Eselon II
3	Eselon III.a Camat
4	Eselon III.b Sekcam
5	Eselon IV pada Perangkat Daerah
6	Lurah Eselon IV pada Kecamatan Eselon IV pada Kelurahan

